

## RELEVANSI HAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Rizkyana Tri Nandini<sup>1</sup>, Anita Trisiana<sup>2</sup>, Dina Yeti Utami<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Slamet Riyadi

*rizkyanatn@gmail.com*

---

### ABSTRAK

Hak Asasi Manusia adalah suatu hak fundamental yang dimiliki manusia yang melekat pada seseorang dari lahir, HAM tersebut juga tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya selain itu untuk kehormatan, HAM juga harus dihargai, dipelihara, dan dijaga oleh negara, hukum, pemerintah dan semua orang. Hubungan antara HAM dan negara hukum sangat erat dan saling berhubungan serta tidak dapat dipisahkan karena suatu hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia itu, selain itu semua perilaku manusia disuatu negara selalu berdasarkan hukum. Semua hak terikat oleh hukum dan ada bukti bahwa hukum yang mengikatnya. Sebagai warga negara kita harus mengetahui pentingnya hubungan HAM dengan hukum yang mengatur agar dapat terhindar dari pelanggaran HAM. Metode yang diterapkan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bukti bahwa hukum sangat berpengaruh dan penting dalam penegakan HAM, hal ini karena hukum sebagai penunjang dan mengikat setiap orang serta memberikan sanksi bagi yang melanggarnya, sehingga adanya hubungan antara *rule of law* dengan HAM sangat jelas. Setiap individu membutuhkan hak dasarnya dengan adanya kepastian hukum. Di dalam hukum terhadap pengaturan tentang hak, dan dalam hak manusia tertulis perlindungan hukumnya. Jadi hubungan keduanya berhubungan satu sama lain dan saling melengkapi. Untuk itu, kita harus memahami relevansi HAM dan hukum agar kita juga dapat terhindar dari pelanggaran HAM.

### Kata kunci:

Hak Asasi Manusia, Hukum, Indonesia

### ABSTRACT

*Human rights are fundamental rights that are owned by humans which are inherent in someone from birth. Human rights cannot be deprived and deprived of their existence. Besides that, for honor, human rights must also be respected, maintained and guarded by the state, law, government and everyone The relationship between human rights and the rule of law is very close and interconnected and cannot be separated because a law functions to protect human rights, besides that all human behavior in a country is always based on law. All rights are bound by law and there is evidence that the law is binding. As citizens, we must know the importance of the relationship between human rights and laws that regulate human rights violations to be avoided. The method applied is a qualitative research method with a descriptive approach. The results of this study show evidence that law is very influential and important in upholding human rights, this is because the law supports and binds everyone and imposes sanctions for those who break it, so that the relationship between rule of law and human rights is very clear. Every individual needs their basic rights with legal certainty. In the law there are regulations regarding rights, and in human rights written legal protection. So the relationship between the two is related to each other and complementary. For that, we must understand the relevance of human rights and the law so that we can also avoid human rights violations.*

### Keywords:

Human Rights, Law, Indonesia

## **Pendahuluan**

Dalam suatu negara diperlukan adanya rule of law dan HAM untuk mengatur dan melindungi setiap warga negaranya, untuk itu penulis disini akan membahas, menjelaskan, dan memberikan pemahaman dan gambaran tentang pentingnya mengetahui hubungan atau keterkaitan hak asasi manusia dengan hukum yang ada di Indonesia. Tujuannya untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran HAM dan menciptakan kedamaian dalam berbangsa dan bernegara. Namun sebelum itu perlu dipahami sejarah, dasar, pengertian, konsep, struktur HAM dan hukum serta contoh-contoh pelanggaran HAM sebelum masuk mengenai hubungan hak asasi manusia dengan hukum di Indonesia. Negara hukum ialah negara yang berdasarkan atas kedaulatan hukum. Pengertian umum hak asasi manusia yaitu hak dasar yang terikat pada semua orang secara alamiah melekat pada semua orang dari lahir dan tidak bisa di ganggu gugat karena termasuk karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, juga bisa disebut anugerah martabat manusia itulah merupakan pengakuan sejati umat manusia (Hamidi, dkk, 2012). Seperti yang kita ketahui, Indonesia ialah negara hukum jadi warga negara wajib melaksanakan dan mematuhi melindungi dan menegakan HAM karena Indonesia telah melakukan perjanjian internasional tentang HAM. Selain itu penegakan HAM merupakan prinsip yang dipegang teguh oleh setiap warga negara Indonesia. Mengapa suatu negara terutama negara Indonesia dituntut agar dapat diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum, hal itu karena terdapat beberapa alasan diantaranya : (1) kepastian bagi setiap orang dengan adanya hukum, (2) setiap orang sama didepan hukum, asas equality before the law (3) demokrasi dan (4) permintaan rasional. HAM dan hukum itu sendiri memiliki hubungan yang erat maka dari itu terdapat manfaat yang ditimbulkan karena hubungan tersebut diantaranya hukum sebagai media yang mengurus untuk dapat hak yang sama dan hak tersebut harus dipertahankan. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum tanpa hak tidak ada gunanya begitupun sebaliknya hak tanpa hukum akan sia-sia. Hingga saat ini permasalahan pelanggaran hukum masih menjadi kendala atau permasalahan di Indonesia, baik yang ada di masa lalu ataupun di masa saat ini. Sebagai contoh pelanggaran di masa reformasi diantaranya Pertama, Tragedi Trisakti yang korban tewasnya sebanyak 4, Kedua, terjadi penembakan oleh aparat keamanan hingga mengakibatkan 11 orang meninggal kejadian tersebut dikenal atau disebut dengan Tragedi Semanggi 1 dan 2, Ketiga, pada 19 Januari 1999 terjadi suatu konflik di Maluku yang penyebabnya berasal dari ketidakpuasan sebagian kelompok atas keadaan sosial politik yang kemudian mengikutsertakan perbedaan religi, pada tanggal 6 Februari 2001, catatan data dari KPMM di Maluku tertulis, dari Januari 1999 hingga Oktober 2000 sebanyak 3.080 meninggal, 4.024 mengalami luka, dan 281.365 orang lainnya mengungsi. Keempat, terjadinya konflik antara penganut agama Kristen dan Islam dengan perkiraan korban mencapai 1000 orang konflik ini terjadi di Poso tahun 1998-2001. Kelima, konflik antar suku Dayak Kalimantan dan Madura sebagai pendatang yang terjadi di Sampit 18 februari 2001.

Sebelum membahas lebih dalam tentang hubungan HAM dan hukum di Indonesia terlebih dahulu kita memahami dahulu landasan-landasan teori HAM menurut UUD 1945 dan pengertian dari para ahli. Landasan teori menurut para ahli yaitu :

1. Pertama, “hak yang Tuhan berikan langsung, sifatnya kodrat (John Locke).”
2. Kedua, adalah “hak insan yang sumbernya dari berbagai kebutuhan dan kemampuan manusia (David Beetham dan Kevin Boyle).”
3. Ketiga, menurut Haar Tilar “HAM merupakan hak inheren setiap makhluk manusia, jika setiap makhluk manusia tidak memiliki hak tersebut maka tidak bisa hidup layaknya manusia.”

4. Keempat menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto “hak asasi manusia adalah hak fundamental.”
5. Kelima menurut pandangan Mahfudz M.D adalah “sesuatu yang sudah pasti melekat pada diri setiap manusia dan sudah dibawa dari lahir ke dunia yang pada hakekatnya hak itu punya sifat kodrati.”
6. Keenam menurut Muladi, “segala hal hak pokok atau mendasar yang ada pada diri tiap-tiap manusia dalam hidupnya.”
7. Ketujuh menurut Peter R. Baehr “hak dasar yang bersifat pasti dan wajib sebagai hak milik oleh setiap individu di dunia yang berguna untuk perkembangan dirinya.”
8. Kedelapan menurut Karel Vasak ialah “hak dari 3 generasi yang diambil dari gerakan perubahan di Prancis.”
9. Kesembilan, “sesuatu yang harus dipunyai orang yang dibawa sejak lahir ke dunia itu adalah HAM” menurut Miriam Budiarjo.
10. Kesepuluh, “hak dari hukum yang harus dimiliki oleh tiap individu berguna sebagai manusia” menurut de Rover.
11. Kesebelas pendapat Austin Ranney adalah “tempat yang bebas untuk setiap individu yang terumus secara jelas dalam hukum konstitusi yang pasti sudah terjamin dalam pelaksanaannya oleh pemerintah.”
12. Kedua belas menurut A.J.M. Milne merupakan “hak yang dimiliki seluruh umat manusia di dunia, di berbagai waktu, di berbagai tempat karena adanya keistimewaan keberadaannya sebagai manusia yang sebenarnya.”

Sedangkan landasan secara yuridis hukum di Indonesia yaitu berdasarkan UU Nomor 39 tahun 1999 HAM ialah seperangkat hak yang melekat pada hakekat setiap diri manusia yang merupakan makhluk dari Tuhan Yang Maha Esa. Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki 4 syarat *rechstaat*, menurut argumentasi dari Hans Kelsen yaitu, yang pertama “kehidupan harus sejalan dengan undang-undang dan konstitusi”, kedua “semua bentuk pertanggung jawaban ditanggung oleh negara”, ketiga “jaminan kemerdekaan ditanggung oleh negara”, dan yang keempat “hak asasi manusia harus dilindungi dengan hukum.” Negara hukum pancasila tentunya memiliki konsep, prinsip dan ciri pokok diantaranya adanya keberagaman agama, adanya ateisme atau propaganda tidak dibenarkan, komunisme dilarang, harus berdasarkan asas kekeluargaan dan kerukunan. Jones dan Thompson (1996) mengemukakan 3 konsep negara *rule of law*, pertama “*The absence of arbitrary power*”, kedua “*Equality before the law and that the protection of the liberty of subjects was the result of ordinary statutes and judicial decisions*”, ketiga “*Rather than the subjects of a priori constitutional guarantees of rights*”. Walaupun negara Indonesia sudah memiliki konsep sebagai negara hukum tetapi pada kenyataannya masih banyak hal yang tidak sesuai konsep yang telah ditetapkan, pelanggaran hak asasi manusia telah banyak terjadi sejak zaman dahulu hingga sekarang, hal tersebut masih menjadi permasalahan pemerintah yang belum teratasi.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dalam hal ini peneliti batasi pada sumber dari jurnal ilmiah, artikel, atau sumber ilmiah lainnya yang kemudian dijabarkan secara deskriptif. Penelitian ini berfokus dengan meneliti jurnal, artikel atau yang lainnya dengan tema Hak Asasi Manusia dan *rule of law* serta hubungan atau relevansi HAM dan *rule of law di Indonesia*. Dalam

jurnal yang kami susun ini dikhususkan membahas tentang pengertian ham dan *rule of law* serta keterkaitan dengan hukum atau hubungan dengan hukum di Indonesia. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan kesatuan penelitian deskriptif dengan kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan yang menjelaskan atau menggambarkan tentang kondisi atau keadaan suatu objek tujuannya untuk memberi gambaran secara lengkap tentang pengaturan sosial atau untuk mengeksplorasi dan klarifikasi kesungguhan, kebenaran tentang suatu peristiwa atau kenyataan sosial yang ada. Penelitian bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, hubungan antar peristiwa yang dikaji dan memberikan pengertian penjelasan terhadap rumusan masalah beserta hasil pembahasan penelitian agar dapat dipahami pembaca dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Subjek penelitian pada pendekatan kualitatif adalah informan yang memberi informasi tentang data yang bersumber dari jurnal ilmiah, tulisan/berita dan artikel. Langkah-langkah penelitian dan analisis data yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data studi literatur dan studi kepustakaan dari sumber lalu mengkaji memahami, menganalisa dan membandingkan dengan kehidupan nyata yang dialami peneliti tentang adanya hak hak asasi manusia yang dilanggar yang terjadi disekitar.

## **Hasil dan Pembahasan**

Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) awal mulanya dalam dunia internasional adalah saat PBB membentuk Komisi PBB bagian HAM pada tahun 1946. Hal ini kemudian membuat Indonesia turut memberi perhatian kepada HAM dengan membentuk Komnas HAM pada 7 Juni 1993 dan membuat berbagai undang-undang yang mengatur tentang HAM dan pelanggarannya. Karena di Indonesia sendiri telah terjadi banyak pelanggaran yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian HAM sendiri itu adalah hak-hak yang pasti dan telah dimiliki manusia saat ia lahir dan berlaku seumur hidup. Hak-hak ini memuat prinsip moral dan norma etika yang mengatur setiap perilaku manusia dan dilindungi oleh hukum yang ada disuatu negara maupun internasional. Tujuan utama yaitu memberikan perlindungan dan jaminan kenyamanan, ketentraman terhadap hidup manusia. HAM bagi warga negara Indonesia telah tertulis dalam UUD 1945 antara lain mendapatkan hak untuk bisa hidup, berkeluarga, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan jika mengalami kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri sesuai kebutuhan, mendapatkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri, bebas beragama, pengakuan dan pastI adanya aturan yang adil dan sikap yang sama di muka hukum, untuk memilih pekerjaan sesuai yang kita inginkan, memilih kewarganegaraan, tempat tinggal, kebebasan menyalurkan pendapat, hak hidup sejahtera dan yang lainnya. Banyak faedah yang bisa kita ambil dari aturan hak asasi manusia yang tertulis di UUD 1945.

Kebebasan manusia adalah kebebasan pribadi/individu. Kebebasan artinya bebas dan memiliki kesempatan dalam memilih menentukan sesuatu. Jika kebebasan manusia tidak ada maka banyak terjadi penindasan kekerasan tindak kriminal yang dilakukan penguasa dimana-mana yang kita temui disekitar kita dan menyebabkan ketakutan, ketidaknyamanan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Untuk itu, kebebasan manusia harus dijunjung tinggi, dihargai, namun juga tidak boleh melebihi batas-batas yang artinya manusia tidak boleh terlalu bebas dan harus mengikuti aturan yang ada. Untuk dapat terlaksananya prinsip hukum dalam kehidupan nyata maka diperlukan pemahaman dan penghayatan konsep negara hukum dari masyarakat, pemerintah dan pemimpin negara. Gagasan negara hukum dibentuk dengan mengembangkan prinsip-prinsip dasar hukum itu sendiri sebagai satuan dari berbagai sistem yang memiliki banyak fungsi dan adil dalam menata politik, ekonomi, sosial untuk mencapai ketertiban. Prinsip-prinsip yang terpenting

diyakini untuk negara hukum menurut Parlindungan (2017) antara lain supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ pendukung yang independent, peradilan yang bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, adanya perlindungan HAM, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara dan kontrol sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu negara hukum tidak akan lepas dari konsep hak asasi manusia kedua hal tersebut memang sangat berhubungan dengan erat, selain itu negara hukum juga mengedepankan perlindungan.

Di Indonesia negara hukum disebut juga negara hukum pancasila mengapa demikian hal itu disebabkan karena negara Indonesia adalah suatu negara yang memiliki dasar hukum pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Azharry dalam Wijaya (2015) negara hukum pancasila memiliki salah satu ciri yang dominan yaitu adanya asas negara kekeluargaan. Dalam asas negara kekeluargaan tersebut mengandung pengakuan terhadap hak individual, hak individual tersebut tetap mencakup hak milik atau hak asasi tetapi mengedepankan kepentingan bersama atau kepentingan negara atau nasional daripada kepentingan pribadi atau individu. Konsep negara hukum pancasila juga memiliki prinsip dan ciri pokok yaitu negara hukum pancasila berprinsip salah satunya adanya perlindungan hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegaknya melalui proses yang adil. Hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi oleh karena itu hal tersebut harus di sebarluaskan dan dipromosikan kepada seluruh masyarakat, karena hal tersebut merupakan ciri terpenting dalam suatu negara hukum yang demokratis.

Pancasila dan UUD 1945 adalah sumber hukum di Indonesia. Pancasila ada pada pihak tertinggi segala sumber hukum dan menjadi dasar berlakunya UUD 1945 (Bisri,2014). Pancasila sebagai dasar memuat pengakuan hak asasi manusia, bisa dilihat dari :

1. Pertama, sila “ke-Tuhanan” yang bersifat implisit kewajiban bagi warga negara kebebasan untuk mengikuti agama dan keyakinan masing-masing.
2. Kedua, sila “adil dan beradab”, perintah kedua ini terwujud dalam ketentuan hukum berdirinya Indonesia dan diikuti prinsip hak asasi manusia. Nilai-nilai yang terkandung perwujudannya meliputi : menjaga melindungi jiwa atau diri lahir batin, perlindungan hidup setiap warga negara, keluarga, kehormatan dan martabatnya.
3. Ketiga, “persatuan Indonesia” yang artinya kita sebagai warga negara selalu menjunjung tinggi menjaga kedamaian untuk terciptanya persatuan Indonesia.
4. Keempat, “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” yang artinya demokrasi.
5. Kelima, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” artinya setiap orang akan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, politik, masyarakat, ekonomi dan budaya.

Selain itu, tertulis dengan jelas aturan sebanyak 17 pasal dengan 38 sub bab hak yang bermacam-macam, (Wiratman, 2007). HAM yang ada pada pancasila dan UUD 1945 kemudian dituangkan dalam Undang – Undang. Struktur hukum adalah komponen yang terstruktur atau dalam mekanisme pembuatan regulasi dalam penegakan peraturan ataupun melaksanakan dan menerapkan aturan (Purba, 2017).

Maka dari itu, jaminan untuk melindungi dan memenuhi hak individu perlu didukung oleh kebijakan dan aturan dari pemerintah dalam menerapkan norma dan etika dasar. Selain itu juga diperlukannya partisipasi dari individu itu sendiri untuk melaksanakan kewajibannya dan berpartisipasi dengan demokratis guna mempertahankan haknya dan sebagai akibat dari

pengimplementasian hak asasi tersebut. Konsep *rule of law* semakin lama memang semakin luas dan *complicated* hal itu dikarenakan dalam penafsiran melibatkan atau interkoneksi dengan beberapa sektor diantaranya sektor hukum, politik, budaya, sosial, dan problem skala internasional. Maka dari itu, konsep negara *rule of law* dasarnya berupa:

1. Negara memiliki hukum konstitusional yang menciptakan keadilan
2. Adanya prinsip distribusi kekuasaan artinya pembagian kekuasaan dari pusat ke daerah
3. Semua warga negara termasuk penyelenggaraan negara tunduk dan patuh terhadap hukum
4. Seluruh warga negara baik yang kaya, yang miskin mendapatkan perlakuan dan hak yang sama di depan hukum
5. Perlindungan hukum terhadap hak hak warga negara

Sedangkan menurut Jones dan Thompson (1996) konsep negara *rule of law* memiliki 3 konsep diantaranya:

1. *The absence of arbitrary power.* Artinya tidak ada kekuasaan yang sewenang wenang, dalam artian di dalam negara *rule of law* semua hal diatur dan didasarkan dengan hukum sehingga tidak ada dan tidak boleh yang menggunakan kekuasaan secara semena-mena sesuai kehendaknya sendiri.
2. *Equality before the law and that the protection of the liberty of subects was the result of ordinary statutes and judicial decisions.* Artinya siapapun dia dan apapun jabatannya jika sudah menyangkut tentang hukum maka semua adalah sama yang salah akan mendapatkan kosekuensi sesuai apa yang telah datur dalam hukum di Indonesia.
3. *Rather than the subjects of a priori constitutional guarantees of rights.* Yaitu bukan persoalan apriori jaminan hak-hak konstitusional.

Walaupun negara hukum memiliki ciri yang fundamental nyatanya masih banyak konsep yang tidak sesuai dengan seharusnya, contohnya seperti (1) Konsep yang pertama yaitu sektor hukum dianggap lengkap dan pasti. Tetapi pada kenyataannya tidak semua sektor diatasi secara detail karena banyaknya permasalahan yang dihadapi atau bermunculan, faktor tersebut juga dipengaruhi seperti dari sektor bahasa yang menafsirkan bermacam-macam. (2) Konsep yang kedua yaitu konsep negara hukum dalam sektor hukum dianggap netral. Tetapi pada kenyataannya masih sering terjadi didalam sektor hukum memihak kesalah satu pihak yang dianggap kuat selain itu masih dapat menerima berbagai bentuk suap yang jelas itu adalah suatu wujud dari pelanggaran hak yang tidak boleh di lakukan. (3) Konsep yang ketiga yaitu konsep negara hukum yang mendasari konsep sektor hukum yang dinggap obyektif. Tetapi pada kenyataannya semua hal dalam bentuk apapun masih banyak yang tidak berdasarkan kenyataan atau fakta, masih banyak terjadi dalam mengatasi masalah hanya berdasarkan perkataan, berdasarkan pola pikir yang dipengaruhi atau diprofikasi, politik, agama, kebudayaan dan lain sebagainya.hal itu sudah terlihat jelas bahwa konsep negara hukum yang obyektif tidak diterapkan secara sempurna.

Menurut sejarah, negara Indonesia sampai saat ini mencatat bermacam-macam pelanggaran hak asasi seperti penderitaan, kesengsaraan, kelaparan dan kesenjangan kehidupan sosial yang dikarenakan oleh ketidakadilan dan diskriminatif berdasarkan ras, suku, agama, status sosial di masyarakat, warna kulit dan berbeda pendapat yang sering kita jumpai disekitar kita. Hal-hal kecil tersebut termasuk penyimpangan hak. Padahal negara kita sudah memiliki peraturan yang mengikat tentang hak itu sendiri, namun pada kenyataannya masih saja banyak terjadi penyimpangan. Hal itu membuktikan bahwa negara yang di sebut negara hukum belum bisa menerapkan hukum secara maksimal, sehingga masih banyak terjadi pelanggaran dimana-mana. Sebagai contoh pelanggaran

hak asasi manusia di zaman dahulu atau di masa lalu yaitu Kasus pulau Buru (1965-1966), peristiwa Tanjung Priok (1984-1987), peristiwa Talangsari, tragedy semanggi 1 & 2, pembunuhan Munir aktivis HAM, kerusuhan rasial dan masih banyak lagi kasus lainnya.

Dari contoh diatas anak-anak, perempuan, orang yang lanjut usia yang banyak menjadi korban kekerasan entah itu dalam rumah tangga, dalam keluarga maupun dalam lingkungan sosial. Padahal perlindungan mereka sudah diatur dalam undang-undang. Dalam rumah tangga, rasa kenyamanan, aman dan bebas dari kekerasan adalah rasa diinginkan terutama oleh anak-anak dan wanita, hal ini perlu dijunjung dengan membangun keutuhan dan kerukunan berkeluarga, mengontrol emosi. Anak – anak dan perempuan, lansia menjadi sasaran yang dianggap lemah oleh orang-orang. Perempuan sering dijadikan korban pelecehan seksual, dan lansia sering tidak terurus dengan baik. Maka dari itu, perlu ditingkatkan melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, peniksaan. Prinsip-prinsip hukum tentang perlindungan terhadap anak : seorang anak tidak boleh mengalami peniksaan baik secara fisik maupun mental, hukuman mati ataupun seumur hidup tidak boleh dikenakan terhadap anak dibawah 18 tahun, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat permasalahan tentang hak pilih bagi warga negara yang memiliki gangguan jiwa/mental. Ada yang mengusulkan bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa/mental dapat memilih ada yang menentang pula. Hal ini menjadi perdebatan karena ada beberapa peraturan yang menyatakan bahwa penyandang gangguan jiwa masih memiliki hak untuk memilih dan tidak ada ketentuan tentang kemampuan berpikir. Jumlah penyandang gangguan mental di Indonesia cukup banyak dan meningkat sehingga dapat mempengaruhi hasil pemilu. Pemerintah merespon dengan pendataan warga negara yang memiliki gangguan jiwa namun hanya yang berada di dalam rumah, bersama keluarga ataupun di RSJ yang dapat memilih serta yang mendapat ijin dari dokter/pengurus.

Di Indonesia juga masih banyak terjadi kejahatan-kejahatan HAM yang cukup berat yang itu merupakan juga suatu bentuk pelanggaran dan permasalahan yang belum teratasi oleh negara kita. Contoh dari kejahatan tersebut seperti perang, agres, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan saat ini negara kita membentuk ICC ( Mahkamah Pidana Internasional) untuk mengatasi kejahatan tersebut. Selain itu juga terdapat upaya dalam mengatasi pelanggaran HAM di Indonesia seberti membentuk lembaga Ad Hoc Hak Asasi Manusia yang bertugas mengadili para pelanggar HAM tersebut. Walaupun begitu dalam penyelesaiannya tetap mengedepankan norma-norma kaidah hukum yang ada di Indonesia. Dalam upaya mengatasi pelanggaran HAM dan upaya pencegahannya juga terdapat banyak hambatan diantaranya kurangnya komunikasi dan informasi yang beluk di dimanfaatkan secara benar, kondisi polesosbudhankam, faktor dari kebijakan pemerintah, perangkat perundangan, dan juga faktor dari aparat. Terdapat kesekuensi atau hukuman yang akan diterima dan dijalani oleh pelanggaran HAM dengan kasus yang berat, dulunya hukuman yang akan diterima paling berat adalah hukuman mati. Hukuman mati masih menjadi topik yang diperdebatkan menurut beberapa pandangan yang ada di Indonesia karena tidak berasaskan kemanusiaan dan tidak sesuai ajaran dalam agama. Menurut hukum di Indonesia, hukuman mati tercantum dengan jelas, bahkan tercantum tata cara pelaksanaannya. Hukuman mati dikaitkan dengan 3 tujuan yaitu keadilan, kepastian hukum dan manfaatnya. Aspek keadilan, hukuman harus sesuai dengan tindak kejahatan, aspek kepastian hukum menunjukkan ketegasan dan konsistensi bahwa apa yang tertulis di hukum bukan angan-angan, aspek manfaat memberikan efek jera. Tetapi saat ini hukuman mati tersebut dilakukan apabila tindak pidana benar-benar melampaui batas kemanusiaan dan merugikan orang banyak.

Sehingga, dari contoh-contoh diatas menunjukkan gambaran pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan penguasa negara yang sewenang-wenang, walaupun sudah ada hukum yang mengaturnya. Untuk itu diperlukan penguatan hukum untuk memberikan efek jera bagi yang

melanggar hak, sesuai UUD 1945 yang sudah di amandemen dan UU lainnya. Serta pemberian hak-hak kepada warga negara atas perlindungan, kebebasan, kemerdekaan dan rasa aman. Selain itu dari berbagai pihak dari masyarakat hingga pemerintah juga diperlukan keikutsertaanya dalam menjunjung tinggi HAM agar terciptanya kedamaian. Maka dari itu, sebagai warga negara kita perlu mengetahui, memahami pentingnya hubungan hak asasi manusia dengan hukum yang berlaku dan menerapkan menjunjung tinggi hak-hak manusia serta menghindari pelanggaran HAM. Karena dalam HAM dan rule of law ada relevansinya yang mana saling berkaitan apabila kita berbicara tentang HAM pasti berhubungan dengan rule of law atau hukum yang mengaturnya. Misalnya apabila sedang terjadi kasus pembantaian suatu kaum maka akan terjadi perdebatan bagaimana cara memberi hukuman, mengatur agar tidak ada yang mengulangnya lagi semua tertulis di dalam hukum. Karena dalam hukum terhadap hak-hak manusia dan dalam hak manusia terdapat hukum yang mengatur, jadi ham dan hukum saling berkaitan. Namun, masih ada yang tidak paham atau awam dengan hukum-hukum di Indonesia yang mengatur tentang HAM. Semua bentuk pelanggaran hak asasi manusia dari zaman daulu hingga sekarang sudah cukup membuktikan bahwa hukum di Indonesia belum diterapkan secara maksimal. Bahkan hingga saat ini bentuk pelanggaran tersebut masih menjadi permasalahan yang belum teratasi. Maka dari itu, jurnal ini memberikan gambaran kepada para pembaca dan memberikan pengetahuan agar masyarakat tahu akan relevansi HAM dan hukum serta manfaat memahaminya agar kita dapat menghindari pelanggaran-pelanggaran hak di Indonesia. Dimulai dari kelompok terkecil sampai ke pemerintah kita bisa membenahi dan menegakkan hukum HAM yang ada di Indonesia.

## **Simpulan**

Indonesia adalah negara hukum yang berarti menjadikan hukum sebagai landasan pemerintahannya, salah satu produk hukum adalah undang-undang, sehingga semua kehidupan masyarakat harus sejalan dengan undang-undang dan konstitusi. Konsep negara hukum pancasila memiliki prinsip dan ciri pokok yaitu salah satunya adanya perlindungan hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegaknya melalui proses yang adil. Hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi oleh karena itu hal tersebut harus di sebarluaskan dan dipromosikan kepada seluruh masyarakat, karena hal tersebut merupakan ciri terpenting dalam suatu negara hukum yang demokratis.

Implementasi ham di Indonesia menganut ideologi pancasila dimana masyarakat dapat mengimplementasikan HAM dengan baik sesuai dengan sifat ideologi pancasila tersebut. Menurut ideologi, HAM dilaksanakan dengan cara bebas tetapi masih dibatasi oleh HAM orang lain. Tetapi pada kenyataanya hal tersebut belum sepenuhnya diterapkan oleh rakyat Indonesia. Walaupun Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan dan hukum tetapi masih banyak masyarakatnya yang melakukan tindakan atau haknya tidak sesuai aturan atau hukum yang ada di Indonesia. Karena pelanggaran HAM masih marak terjadi di negara kita maka generasi penerus bangsa harus menegakan hukum dengan tidak melakukan berbagai jenis pelanggaran HAM dan sudah sepatutnya kita memberikan contoh dan mengajak masyarakat lain untuk mematuhi HAM dan melaksanakannya secara hukum di Indonesia.

## **Referensi**

Arwinilita, B., Achmad, R., & Zulkarnain, Z. 2018. Pelaksanaan Pasal 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan. (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).



- Asrun, A.M. 2016. Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum. *Jurnal Cita Hukum*, Volume 4, No.1. DOI 10.15408/jch.v4i1.3200
- Aswandi, B & Roisah, K. 2019. Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, No.1. DOI 10.14710/jphi.v1i1.128-145
- Besar. 2011. Pelaksanaan Dan Penegakkan Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia, *HUMANIORA*, Volume 2, No 1.
- Bungasan, H. 2016. Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Ham (Alternative Of Death Penalty Of Human Rights Perspective, In Indonesia), *Jurnal Penelitian HAM*, Volume 7, No 2.
- Dirdjosisworo, S. 2002. Pengadilan hak asasi manusia Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Ismail, M , Faridy. 2020. Relevansi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Agenda Reformasi Dimensi Nasional Dan Internasional. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Volume 5, No 2.
- Jones, B & Thompson, K. 1996. *Garner'S Administrative Law (Eight Edition)*. USA. Oxford University Press
- Kurnisar. 2017. Kajian Kritis Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Bhenika Tunggal Ika*, Volume 4, No 1. DOI 10.36706/jbti.v4i1.4600
- Mareta, J. 2016. Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan Anak Dan Perempuan (Mechanism of Law Enforcement in Protecting the Rights of Vulnerable Group) (Child and Woman). *Jurnal HAM*, Volume 7 No 2 pp 141-155.
- Muhammad, I, A. 2015. HAM Dalam Perkembangan Rule Of Law. *Jurnal Pusham Unimed*, Volume VI, No.1.
- Nur, S. 2017. Meraba Wujud Hak Asasi Manusia di Negara Hukum. *Lex Scientia Law Review*, Volume 1, No. 1.
- Parlindungan, G.K. 2017. Prinsip-Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Respublica*, Vol 16 No 2. DOI 10.31849/respublica.v16i2.1447
- Rahmanto, T. Y. 2019. Hak Pilih bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Volume 18 No 3 pp 229-244.
- Supriyanto, B.H. 2014. Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal AL-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Volume 2, No. 3.
- Soeharno.(2015). Ketertautan Rule Of Law Dengan HAM. *Jurnal Pusham Unimed*, Volume VI, No.1.
- Syamsuddin, R. (2013). Negara Hukum Demokratis : Konstitusionalisme, Rule of Law dan HAM. *Sulesana* Volume 8, No. 2